



PENETAPAN

Nomor 038Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

Sujer bin Bastari, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 Mei 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Bayuku Nomor 57 Rt:009 Rw:004 Desa Koper, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmiyanti, SH., M.Kn berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah

Penetapan ahli waris

1



register Nomor : 038/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **SUJER Bin BASTARI** adalah adik kandung (ahli waris) dari pewaris **RABIAH Binti BASTARI**.
2. Bahwa **RABIAH Binti BASTARI**, pada tanggal 08-07-2014 (delapan juli dua ribu empat belas) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam beralamat terakhir di Kp.Gempol dumpit Rt:002 Rw:003 Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Surat Kematian Penduduk WNI (Warga Negara Indonesia) Nomor Surat: 421/D.2005/09/IX/2022, tertanggal 12-09-2022(dua belas September dua ribu dua puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
3. Bahwa Pemohon **SUJER Bin BASTARI** dan **RABIAH Binti BASTARI** adalah anak dari Pasangan suami istri, **BASTARI Bin AS'AD** (ayah) dan **SAPIAH Binti ENTONG**(ibu), yang mana dari pasangan ini, hanya memiliki 2(dua) keturunan yaitu anak yang pertama **RABIAH Binti BASTARI** dan **PEMOHON (Sujer Bin BASTARI)**.
4. Bahwa kedua orang tua mereka lebih dahulu meninggal dunia secara Islam, dikarenakan sakit sebagaimana keterangan berikut:
 - **BASTARI Bin AS'AD**,(Ayah) yang beralamat terakhir di Kp.Gempol dumpit Rt:002 Rw:003 Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dengan **Surat Kematian Penduduk WNI(Warga Negara Indonesia)** pada tanggal **10-05-1952** (sepuluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh dua) Nomor Surat: 424/D.2005/09/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,Banten
 - **SAPIAH Binti Entong**(ibu) beralamat yang sama dengan suaminya dengan **Surat Kematian Penduduk WNI (Warga**

Penetapan ahli waris



Negara Indonesia) pada tanggal **15-07-1955** (lima belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Nomor Surat 426/D.2005/09/IX/2022 juga telah meninggal lebih dahulu.

5. Bahwa **RABIAH Binti BASTARI** semasa hidupnya tidak tercatat dalam suatu ikatan perkawinan maupun pelaksanaan akad pernikahan Islam.
6. Bahwa Pemohon **SUJER Bin BASTARI** adalah ahli waris satu-satunya, dan tidak ada pihak lain yang berhak maupun pihak ketiga yang akan mengganggu, menggugat kelanjutan pemeliharaan kepemilikan harta warisan dari Pewaris **RABIAH Binti BASTARI**.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna pengurusan untuk mendaftarkan dan tercatat atas kepemilikan sebidang tanah yang memerlukan pembaharuan hak dari **RABIAH Binti BASTARI** sebagai pewaris yang telah meninggal dunia.
8. Bahwa **PEMOHON** benar bertanggung jawab sebagai pemegang ahli waris satu-satunya dan tidak ada lagi Ahli Waris selain **PEMOHON**.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan penetapan ahli waris ini.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **RABIAH Binti BASTARI** telah meninggal dunia pada tanggal 08-07-2014 (delapan juli dua ribu empat belas) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan pemohon **SUJER Bin BASTARI** sebagai ahli waris dari almarhumah **RABIAH Binti BASTARI**.

Penetapan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Sujer bin Bastari (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.1)
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), atas nama Sujer bin Bastari, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian, An. Rabiah binti Bastari Nomor : 421/D.2005/09/IX/2022, tertanggal 12-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama **Bastari bin As'ad**, Nomor : 424/D.2005/09/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama **Sapiah binti Entong**, Nomor : 426/D.2005/09/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten,

Penetapan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.5) ;

6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.6) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama :

1. **Mahudin bin Mufti Ma'mun**, mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Sujer ; saksi juga kenal dengan Rabiah sebagai saudara kandung Sujer ; benar Rabiah selama hidupnya tidak pernah menikah ; benar sekarang Rabiah telah meninggal dunia karena sakit ; setahu saksi benar kedua orang tua almarhumah Rabiah binti Bastari telah terlebih dahulu meninggal dunia ; tidak ada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Rabiah selain Pemohon (Sujer bin Bastari) ; setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah Rabiah binti Bastari ; Pemohon beragama Islam ;
2. **M. Namin bin Sartawi**, mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Sujer ; saksi juga kenal dengan Rabiah sebagai saudara kandung Sujer ; benar Rabiah selama hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia ; benar sekarang Rabiah telah meninggal dunia karena sakit ; setahu saksi benar kedua orang tua almarhumah Rabiah binti Bastari telah terlebih dahulu meninggal dunia ; setahu saksi tidak ada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Rabiah selain Pemohon (Sujer bin Bastari) ; setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan

Penetapan ahli waris



permohonan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah Rabiah binti Bastari ; Pemohon beragama Islam Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya merupakan bahagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhumah **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah

Penetapan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan atas permohonan yang berisi tentang Penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris dan Penentuan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; kedua orang tua almarhumah **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia telah terlebih dahulu meninggal dunia ; almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia ; pada saat meninggal dunia almarhumah meninggalkan 1 orang saudara kandung bernama Sujer bin bastari ; tidak ada ahli waris lainnya selain Sujer bin Bastari (Pemohon) ; tidak ada terdapat halangan hukum bagi Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah **Rabiah binti Bastari** yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; Pemohon sebagai ahli waris almarhumah beragama Islam ;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan para Pemohon Majelis berpendapat, dalam yurisdiksi Volunter vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Pengadilan yang bersangkutan secara limitative telah diatur dan terbatas kepada penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing, oleh karena itu perihal siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya untuk dan terhadap seluruh para ahli waris tidak terbukti pernah dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial telah mencoba dan memperdaya dalam bentuk apapun sehingga menyebabkan dan menimbulkan kematian almarhumah **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia pada tanggal 08

Penetapan ahli waris



Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu vide Pasal 171 huruf (c) KHI, Pemohon (Sujer bin Bastari) sebagai saudara kandung almarhumah Rabiah binti Bastari) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi ahli waris dari almarhumah **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam adalah Pemohon (Sujer bin Bastari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 172 Jo Pasal 173 Jo Pasal 174 Jo Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan, oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang bersangkutan berdasarkan pasal 183 HIR maka harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Rabiah binti Bastari** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Penetapan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Sujer bin Bastari**) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah **Rabiah binti Nastari** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Penetapan ahli waris	9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan ahli waris

10